

KARYA ILMIAH



PEMBUKTIAN ADANYA ASURANSI

Oleh

RAHMANIAR SH. M.Hum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008**

KARYA ILMIAH

juli 2008

PEMBUKTIAN ADANYA ASURANSI

Oleh

RAHMANIAR SH. M.Hum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Asuransi Pada Umumnya	5
A. Pengertian Asuransi.....	5
B. Prinsip Asuransi	9
C. Asuransi Bukan Perjanjian Untuk Keuntungan	12
D. Syarat-Syarat Syahnya Asuransi.....	18
E. Beberapa Macam Asuransi.....	31
BAB III Pembuktian Adanya Asuransi	36
A. Pembuktian Adanya Asuransi Kebakaran	36
B. Kedudukan Polis Dalam Asuransi Kebakaran.....	38
C. Perjanjian Digantungkan Pada Peristiwa Kebakaran	39
D. Peristiwa Kebakaran Yang Diakui Syah Oleh Pihak Asuransi	41
E. Yang Disamakan Dengan Kebakaran	42
BAB IV Pelaksanaan Ganti Rugi.....	44
A. Pemberitahuan Dari Pihak Tergantung Kepada Pihak Penanggung	44
B. Penanggung Mengadakan Penelitian Sehubungan Dengan Pemberitahuan tertanggung.....	47
C. Pengiriman Data Claim Kepada Penanggung.....	52

BAB V	Penutup.....	54
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran-Saran.....	55
	Daftar Pustaka.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam masyarakat yang sedang berkembang seperti sekarang ini, kebutuhan manusia akan semakin kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia pada zaman dahulu, dimana manusia hanya membutuhkan makan dan tempat tinggal untuk kelangsungan hidup dan keluarganya. Dalam perkembangan selanjutnya semakin terasa bagi mereka bermacam-macam kebutuhan yang harus mereka penuhi, seperti kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian, pengetahuan dan ilmu serta jaminan hari tua dan lain sebagainya.

Dengan adanya perkembangan kebutuhan hidup yang telah dicapai oleh manusia menimbulkan adanya permintaan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang baru yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan yang tersebut di atas, salah satu kebutuhan yang selalu dicari oleh setiap manusia adalah suatu kepastian, karena dalam kehidupannya manusia itu selalu dibayang-bayangi oleh ketidak pastian.

Kepastian yang hendak dicapai disini antara lain dimaksudkan adalah sekuriti ekonomi. Setiap manusia tidak ingin kehilangan nilai ekonomi hidup agar kestabilan kehidupan usaha dan keluarganya dapat selalu terjamin. Apabila nilai ekonomi manusia itu hilang atau berkurang, maka manusia lain yang ikut merasakannya.

Kondisi tersebut di atas juga sangat terasa dewasa ini, dimana keadaan-keadaan yang tidak jelas serta tidak menentu membuat orang harus mempunyai kepastian bagi masa depannya, baik itu usaha maupun keluarganya. Ketidak pastian itulah yang mendasari seseorang untuk mengantisipasinya.

Seseorang selaku pemilik suatu usaha mempunyai nilai ekonomi yang paling tinggi bagi setiap karyawannya dan juga bagi keluarganya, karenanya jika usahanya tersebut mengalami musibah seperti kebakaran dan lain sebagainya yang sering terjadi dewasa ini maka dapat dipastikan seseorang tersebut secara langsung akan kehilangan usahanya dan karyawannya akan kehilangan pekerjaannya.

Keadaan tersebut tidaklah dapat dihindari jika menimpa seseorang dan usahanya. Antisipasi terhadap kejadian tersebut perlu diusahakan. Maka dengan demikian seorang pengusaha akan berusaha mencari pihak lain untuk dilibatkan dalam menanggung kerugian sebagaimana disebutkan di atas.

Untuk hal yang demikian, maka peranan asuransi sebagai pihak penanggung menjadi sangat penting, bahkan memegang peranan yang sangat besar dalam suatu kegiatan bidang usaha yang mengalami musibah seperti halnya kebakaran. Dengan adanya suatu perusahaan sebagai pihak penanggung maka suatu bentuk usaha akan dapat terjamin kelangsungan hidupnya sehingga aktivitas perusahaan tersebut dapat berjalan kembali sebagaimana sebelum suatu musibah terjadi.

Perkembangan kebutuhan hidup yang telah dicapai oleh manusia menimbulkan adanya permintaan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang baru yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan pokok yang ada, salah satu kebutuhan yang selalu dicari oleh setiap manusia adalah suatu kepastian, karena dalam kehidupannya manusia itu selalu dibayang-bayangi oleh ketidak pastian.

Kepastian yang hendak dicapai di sini antara lain dimaksudkan adalah sekuriti ekonomi. Setiap manusia tidak ingin kehilangan nilai ekonomi hidup agar kestabilan

kehidupan usaha dan keluarganya dapat selalu terjamin. Apabila nilai ekonomi manusia itu hilang atau berkurang, maka manusia lain yang akan ikut merasakannya.

Kondisi tersebut di atas juga sangat terasa dewasa ini, di mana keadaan-keadaan yang tidak jelas serta tidak menentu membuat orang harus mempunyai kepastian bagi masa depannya, baik itu usahanya maupun keluarganya. Ketidakpastian itulah yang mendasari seseorang untuk mengantisipasinya.

Seseorang selaku pemilik suatu usaha mempunyai nilai ekonomi yang paling tinggi bagi setiap karyawannya dan juga bagi keluarganya, karenanya jika usahanya tersebut mengalami musibah seperti kebakaran dan lain sebagainya yang sering terjadi dewasa ini maka dapat dipastikan seseorang tersebut secara langsung akan kehilangan usahanya dan karyawannya akan kehilangan pekerjaannya.

Keadaan tersebut tidaklah dapat dihindari jika menimpa seseorang dan usahanya. Antisipasi terhadap kejadian tersebut perlu diusahakan. Maka dengan demikian seorang pengusaha akan berusaha mencari pihak lain untuk dilibatkan dalam menanggung kerugian sebagaimana disebutkan di atas.

Sebagai bukti permulaan dan sebagai bukti terpenting dari pertanggung-jawaban. Dalam polis dicantumkan hal-hal terhadap peristiwa apa pertanggung-jawaban digantungkan, umpamanya peristiwa kebakaran dan syarat-syarat dari peristiwa kebakaran dan syarat-syarat dari peristiwa kebakaran itu serta peristiwa-peristiwa apa yang disamakan dengan kebakaran tersebut.

Sehubungan dengan kebakaran yang terjadi pada objek yang dipertanggung-jawabkan, maka pelaksanaan ganti rugi pertanggung-jawaban terhadap objek tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah disepakati oleh

BAB II

ASURANSI PADA UMUMNYA

A. Pengertian Asuransi

Adanya asuransi maka ingatan orang akan tertuju kepada kedua pihak yang tersangkut di dalamnya secara timbal balik. Dalam mencari pengertian dari asuransi dan sementara belum sampai kepada kesimpulan, maka ada baiknya kita tinjau terlebih dahulu dari sudut arti kata.

“Asuransi atau dalam bahasa Belanda “verzekering” berarti pertanggungan”.¹⁾

Seperti yang disebutkan tadi maka dalam pertanggungan akan ada dua pihak yang tersangkut di dalamnya yaitu tergantung dan penanggung. Pihak yang satu sebagai penanggung, bersedia menanggung kerugian yang akan terjadi kerugian maka adalah akibat dari suatu peristiwa tertentu. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa kepada orang kerugiannya akan dipikul oleh penanggung tersebut ke atas pundaknya diletakkan suatu kewajiban untuk melakukan suatu pembayaran dengan jumlah uang kepada pihak penanggung apabila kerugian tersebut terjadi dalam batas waktu yang diperjanjikan.

Selanjutnya kita lihat pula pengertian yang telah dirumuskan dalam Pasal 46 KUH Dagang yang menyebutkan sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seorang tertanggung, dengan menerima

¹⁾ Mr. Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Asuransi di Indonesia**, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hal. 1.

surat suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu “.

Jika ditarik kesimpulan yang menjadi isi dalam Pasal 246 KUH Dagang tersebut di atas, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Harus adanya tertanggung yang dalam bahasa Belanda disebut verzekerde yang berjanji akan membayar sejumlah uang premi yang besarnya tergantung kepada jumlah pertanggung atau kerugian yang akan ditanggung oleh penanggung. Dalam praktek yang di jalankan pada saat ini adalah bahwa uang premi yang telah ditentukan itu harus dibayar dalam jangka waktu 14 hari yang terhitung sejak permulaan atau perpanjangan perjanjian tersebut. Dengan ancaman batal pertanggungan bila hal ini dilakukan.
2. Harus adanya pihak penanggung sebagai lawan pihak tertanggung. Jumlahnya uang akan dibayarkan penanggung kepada tertanggung apabila kerugian yang tidak dapat ditentukan oleh karena bergantung kepada dasarnya kerugian yang akan terjadi.

“Selanjutnya oleh Undang-Undang untuk menanggung suatu barang untuk jumlah yang melebihi harganya misalnya sebuah mobil yang harganya satu juta rupiah tidak boleh diasuransikan untuk dua juta rupiah “.²⁾

3. Harus adanya peristiwa, peristiwa mana sebelumnya dapat ditentukan saat terjadinya. Pembahasan yang lebih mendalam adalah uraian prinsip asuransi

²⁾ Prof. Subekti, SH, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1982, hal. 219.

dalam bahagian selanjutnya. Dipakainya kata-kata peristiwa yang tak tentu itu dalam Pasal 246 KUH Dagang, mungkin merupakan penjelmaan dari apa yang diatur dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Yang merupakan ketentuan umum dari ketentuan yang ada dalam KUH Dagang sendiri sebagai peraturan khususnya. Dalam Pasal 1774 KUH Perdata tersebut diberi pengertian terhadap perjanjian atau perjanjian untung-untungan dimana :

“Persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung rugi, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada kejadian yang belum tentu. Demikian adalah : Persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang”.

Dalam Pasal yang disebutkan tiga contoh dari persetujuan untung-untungan, satu diantara persetujuan pertanggungan dan selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal tersebut bahwa khusus mengenai persetujuan pertanggungan diatur dalam KUH Dagang.

“Penyebutan tiga contoh ini adalah tepat oleh karena disitu dikatakan, bahwa hasil dari pelaksanaan persetujuan berupa untung atau ruginya bergantung kepada peristiwa yang belum tentu akan terjadi”.³⁾

Sekingga yang menjadi masalah sekarang ialah alasan apa yang dapat dipegang terhadap keberatan pemakaian arti kata perjanjian untung-untungan atau persetujuan terhadap untung-untungan terhadap pertanggungan asuransi.

³⁾ Wirjono Prodjodikoro, **Op. Cit.**, hal. 2.

Mr. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa yang bergantung pada kejadian yang belum tentu itu ialah kewajiban dari pihak penanggung untuk membayarkan sejumlah uang sebagai pengganti terhadap tertanggung merupakan keuntungan baginya di pihak lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persetujuan untung-untungan itu akan mengakibatkan perjanjian bersyarat dari pihak penanggung yang pada umumnya sudah diatur dalam Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1267 KUH Perdata.

Selanjutnya pengertian yang diberikan oleh para sarjana tampaknya sejauh ini tidak ada perbedaan yang menyolok. Seperti Mr. Wirjono Prodjodikoro, ia memakai istilah asuransi untuk pertanggungan, penjamin untuk menanggung, sedangkan terjamin untuk yang tertanggung.

Abdulkadir Muhammad, SH berpendapat bahwa ia kurang suka terhadap penggunaan kata-kata penjamin atau terjamin. Sebab menurut beliau istilah ini akan lebih tepat jika digunakan dalam Hukum Perjanjian Jaminan (*garantie*), *borgtoch* dan *hoof delijkheid*, yang diatur dalam KUH Perdata karena dengan demikian kita akan dapat membedakan antara istilah yang dipakai dalam KUH Dagang sebagai ketentuan khusus dari pertanggungan di lain pihak.⁴⁾

Sarjana lainnya itu J.E. Kaihatu, menjelaskan :

⁴⁾ Abudul Muhammad, **Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan**, Alumni, Bandung, 1978, hal. 24.

“ Penanggungan istilah dalam Bahasa Inggris Insurance dan Assurance dalam praaktek pertanggungan di Inggris. Menurut beliau istilah Insurance dipakai untuk pertanggungan sejumlah uang (sommenverzekering)”.⁵⁾

Dari apa yang diuraikan di atas tampaklah beraneka ragam pengistilahan untuk pertanggungan ini, sehingga sangat diperlukan keseragaman dalam hal penggunaan istilah untuk pertanggungan. Dalam uraian selanjutnya dipakai istilah pertanggungan untuk asuransi sedangkan istilah pertanggungan dipakai untuk pihak yang menanggung orang yang berkepentingan dengan barang yang akan dipertanggungkan sebagai pihak tertanggung, serta untuk istilah persetujuan dipergunakan istilah perjanjian.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian asuransi secara umum adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya terhadap seorang tertanggung dengan menerima sejumlah uang sebagai premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang akan diterimanya karena suatu peristiwa yang belum dapat dipastikan saat terjadinya.

B. Prinsip Asuransi

Dalam uraian di atas dapat diketahui tentang asuransi atau pertanggungan secara umum. Ini penting dikemukakan karena erat kaitannya dengan pembahasan selanjutnya, terutama sekali dengan pelaksanaan ganti rugi. Dikatakan demikian

⁵⁾ Ibid, hal. 25.

adalah bagaimanapun pertanggungan itu kalau seandainya tidak memuat prinsip-prinsip yang telah ditentukan, maka sudah jelas pelaksanaan ganti rugi akan mengalami kesulitan. Berikut ini akan dikemukakan secara sederhana prinsip dalam pertanggungan secara umum.

Radiks Purba mengatakan : beberapa prinsip utama dalam pertanggungan pengangkutan yaitu :

1. Insurance interes
2. Principle of Indemnity dan
3. Good Faith

Tampaknya beliau tidak menyebutkan bahwa prinsip ini juga berlaku untuk semua jenis pertanggungan yang ada namun hal ini erat kaitannya dengan asuransi kebakaran khususnya, karena adanya kepentingan yang dipertanggungkan yaitu yang dapat mengalami resiko terbakar.

Ad. 1. Insurable Interes maksudnya ialah :

“Pada hakekatnya, Insurable Interes adalah kepentingan (Interes) yang dapat dipertanggungkan (Insurable).⁶⁾

Jadi si tertanggung harus mempunyai kepentingan terhadap barang-barang yang dipertanggungkan tersebut. Contohnya dalam hal ini gedung tempat berjualan tertanggung.

⁶⁾ Radiks Purba, **Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Prosedur dan Praktek Lalu Lintas Devisa Ekspor dan Impor Inklaring dan Uitklaring Asuransi dan Claim Modal dan Jasa**, Pustaka Dian, Jakarta, 1976, hal. 150.

Kepentingan itu juga harus legal dan sah, maksudnya tidak semua kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan dimana kalau seandainya seseorang yang mempunyai kepentingan terhadap setumpuk narkotik misalnya, maka terhadap ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh karena kepentingan itu tidaklah legal atau tidak sah oleh karena Undang-Undang sendiri telah melarang orang-orang untuk memperdagangkan kepentingan tersebut.

Ad. 2. Principle of Indemnity maksudnya ialah :

Indemnity ada, jika ada kerugian, berarti jika tidak ada kerugian, maka tidak diperlukan adanya indemnity sekalipun ada Insurable Interes yang legal dan sah.

Adanya prinsip ini dimaksudkan agar si tertanggung mendapatkan ganti rugi yang sepatutnya. Mungkin untuk menentukan ukuran yang pantas itu agak sulit. Penggantian kerugian juga dimaksudkan agar si tertanggung dapat kembali kepada keadaan semula atau menghindari tertanggung dari kerugian yang besar sehingga dapat berdiri kembali seperti semula.

Ad. 3. Good faith maksudnya ialah kepercayaan.

Prinsip ini adalah sangat penting untuk dianut dalam pertanggungjawabkan. Kalau dalam pertanggungjawabkan kebakaran kepercayaan itu penting dalam hal menentukan jumlah harga dari barang yang akan dipertanggungjawabkan, dimana dapat dibayangkan kesulitan penanggungjawabkan untuk mengecek harga tiap-tiap persil dari barang-barang yang ada tersebut, dan dalam hal ini diharapkan agar kepercayaan ini tidak disalahgunakan oleh si tertanggung atau calon tertanggung.

C. Asuransi Bukan Perjanjian Untung-Untungan

Jika ditinjau kembali pengertian asuransi seperti yang telah diuraikan dalam bahagian pengertian asuransi yang terdahulu, maka diperoleh suatu kesan bahwa si penanggung mengikatkan dirinya untuk memberikan ganti rugi kepada seorang tertanggung dengan penerimaan premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang membuat kerugian itu sebelumnya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Apakah ia akan memang terjadi sama sekali, sehingga peristiwa itu hanya merupakan bayangan yang selalu menghantui pikiran orang.

Kiranya dapat dipahami bahwa karena adanya hal yang belum dapat dipastikan itulah, apakah saat terjadinya peristiwa tersebut atau besarnya kerugian yang akan timbul itulah maka asuransi dianggap oleh sebahagian orang sebagai persetujuan untung-untungan (kans overenkomst) yang selanjutnya dalam Pasal 1774 KUH Perdata telah memberikan defenisi yang sederhana dari apa yang disebut dengan persetujuan untung-untungan. Di mana dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa hasil dari persetujuan baik untuk semua pihak digantungkan kepada suatu kejadian belum tentu itu, memang ada kemiripan dengan pengertian dari peristiwa yang tak tertentu menurut defenisi pertanggungungan seperti yang dibahas tadi.

“Apabila diteliti dalam prakteknya, perjanjian pertanggungan tidak dapat digolongkan kepada perjanjian untung-untungan walaupun digantungkan kepada peristiwa yang tidak tentu”.⁷⁾

Alasan-alasan yang dapat diambil untuk itu ialah :

1. Bahwa peralihan resiko kepada penanggung selalu diimbangi dengan pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung

Imbangan tersebut tidaklah berarti sama dalam hal jumlahnya melainkan besarnya premi yang diwajibkan kepada tertanggung adalah dipengaruhi besar kecilnya uang pertanggungan yang telah ditentukan berdasarkan penilaian kedua belah pihak jumlah mana yang tidak melebihi jumlah dari harga maksimal dari barang-barang yang dipertanggungkan. Sebaliknya jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan juga tidak dapat ditentukan dengan pasti baik jumlahnya ganti rugi tersebut maupun saat diserahkannya. Dalam hal ini besarnya ganti rugi atau resiko yang harus dipikul penanggung dipengaruhi oleh besarnya kerugian yang disertai oleh tertanggung nantinya jumlah mana juga tidaklah diperbolehkan melebihi jumlah uang pertanggungan. Beralihnya resiko kepada penanggung adalah pada saat pertanggungan lahir, saat kapan lahirnya pertanggungan ini akan dibahas dalam bahagian selanjutnya. Sedangkan pembayaran premi kepada tertanggung harus dilakukan pada waktu ditutupnya kerugian.

Jika dalam hal ini dibandingkan dengan contoh yang lain dari persetujuan untung-untungan yang disebut dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Umpamanya dengan

⁷⁾ Abdulkadir Muhammadit, hal. 31.

pertaruhan, maka tampak perbedaannya. Perbedaan itu akan terlihat pada hakekatnya apabila ditinjau bagaimana halnya dengan pertaruhan ini. Jika misalkan si A mengadakan pertaruhan dengan si B terhadap dua kesebelasan yang akan bertanding, maka dalam hal ini disepakati bahwa kesebelasan si X yang menang, maka yang berhak menerima uang pertaruhan ialah si A sedang jika kesebelasan si X yang kalah maka yang berhak atas uang pertaruhan ialah si B. Yang penting untuk diperhatikan dalam hal ini adalah jika kesebelasan si X yang menang berarti kemenangan pula bagi si A, maka dalam hal ini berarti kerugian bagi si B. Kerugian si B ini baik sebelumnya maupun sesudah berakhirnya pertandingan tidak pernah menerima imbalan dari si A, sedangkan kemenangan si A atau keuntungan si A atas uang pertaruhan inipun juga tidak didahului dengan kerugian. Demikian juga halnya dengan si B yang menang. Lain halnya dengan pertanggungan dimana kalau dianggap bahwa resiko atau kerugian dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung seperti uang ganti rugi yang diterima tertanggung dari penanggung tersebut dikatakan sebagai kerugian bagi pihak penanggung maka sebelumnya telah diimbangi dengan penerimaan premi dari tertanggung yang walaupun tidak sebanding jumlahnya. Begitu juga halnya dengan pembayaran premi oleh tertanggung dimana kalau hal ini dikatakan sebagai kerugian maka pada suatu saat yang tidak ditentukan dengan pasti dia akan memperoleh sejumlah uang ganti rugi dari pihak penanggung. Sedangkan keadaan yang demikian tidak ada pertaruhan antara si A dan si B di atas.

Kemudian bila dilihat dalam hal adanya kelalaian para pihak, dimana si A tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan uang pertaruhan itu kepada si B, maka dalam hal ini si B tidak bisa menuntut melalui pengadilan untuk menghukum si A

untuk memenuhi janjinya, sedangkan dalam hal pertanggungan terutama sekali mengenai pembayaran premi.

“Oleh karena membayar premi termasuk kewajiban dari si terjamin, maka apabila tidak dibayar si asurador dapat menuntut kepada hakim, agar si terjamin dihukum membayar uang premi itu”.⁸⁾

Dengan uraian ini terlihat perbedaan yang prinsipil antara pertanggungan di satu pihak dengan pertaruhan di lain pihak. Contoh-contoh yang lain seperti yang disebutkan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.

2. Harus adanya kepentingan

Dalam asuransi unsur kepentingan memang merupakan suatu syarat yang harus diperhatikan ialah merupakan salah satu prinsip utama dalam pertanggungan atau asuransi, dimana sebelum terbentuknya pertanggungan maka unsur kepentingan itu harus dapat diketahui dan dilihat.

Ada diantara sarjana yang hanya mengatakan bahwa pertanggungan diadakan harus berdasarkan kepentingan dengan ancaman batal pertanggung jika kepentingan itu tidak ada, demikian Abdulkadir Muhammad, SH, namun demikian ia tidak menyebutkan apa dasar pandangannya.

Selanjutnya perlu ditunjukkan kepada suatu kutipan dari pengadilan di Utrecht (29. 4. 36. N. J. 1937 No. 243) bahwa kepentingan dianggap perlu untuk saahnya pertanggungan menurut hukum. Dalam arah yang sama letak dalil V dalam

disertai Dr. R. J. M. Smit “ Enigebe Schouwingen over Verzekeeringsbedrog”, yang berbunyi singkat tetapi tegas. Untuk pertanggungan jumlah uang seperti pertanggungan kerugian dalam azasnya berlaku syarat suatu kepentingan yang dapat dipertanggungkan.⁹⁾

Dalam hal ini si tertanggung harus mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, tanpa adanya kepentingan tersebut menurut H. Van Barneveld, dimana ia mengatakan bahwa Pertanggungan yang batal setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan.

3. Dapat digugat melalui Pengadilan Negeri

Dengan ini dimaksudkan bahwa dalam penelitian lapangan selama ini terdapat pihak-pihak yang tidak memenuhi pertanggungan, persoalan mana sampai diselesaikan di Pengadilan Negeri. Hal ini dikemukakan adalah sangat penting sekali dalam rangka mencari dasar dan alasan bahwa asuransi tidak termasuk dalam persetujuan untung-untungan seperti beberapa contoh yang disebutkan dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Diantaranya : perjudian dan pertaruhan.

Jika dalam persetujuan pertanggungan apabila resiko yang telah dialihkan kepada penanggung telah diimbangi dengan pembayaran uang premi dari tertanggung, dan tertanggung memang mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan tersebut maka antara mereka sudah ada suatu perikatan untuk memenuhi apa-apa yang telah disepakati seperti yang dituang dalam polis. Jika

⁹⁾ H. Van Barneveld, **Pengetahuan Umum Asuransi**, Terjemahan Nochar Murnasad, Penerbit Bhaktara Karya Aksara, Jakarta, 1980, hal. 210.

seandainya ada diantara pihak apakah itu tertanggung yang tidak mau memenuhi apa-apa yang telah disepakati umpamanya penanggung tidak menyerahkan uang ganti rugi atau sebaliknya si tertanggung sendiri yang lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran premi yang telah ditentukan, maka dalam hal ini pihak yang dirugikan mengajukan persoalan itu dihadapan Pengadilan Negeri untuk menuntut pihak yang ingkar supaya memenuhi kewajibannya.

Jika dilihat pula mengenai pertaruhan, maka hal ini pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut melalui Pengadilan Negeri untuk menghukum salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain perselisihan antara si A dengan si B dalam persoalan uang pertaruhan itu tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, kecuali itu ialah jika tidak salah satu pihak melaksanakan kericuhan itu ialah yang menyebabkan kerugian pihak lain, dengan dasar penipuan dari salah satu pihak, karena :

“Seseorang yang secara sukarela telah membayar kealahannya, sekali-kali tidak diperbolehkan untuk menuntutnya kembali, kecuali apabila dari pihaknya si pemegang telah dilakukan kecurangan atau penipuan (Pasal 1791 KUH Perdata)”¹⁰⁾

Dari yang diuraikan tadi yang berkenaan dengan pertanggungan bukanlah persetujuan untung-untungan, maka dapat dilihat perbedaan antara pertanggungan dengan contoh-contoh yang disebutkan dalam Pasal 1774 KUH Perdata khususnya dengan pertaruhan seperti yang telah diuraikan di atas.

¹⁰⁾ Prof. R. Subekti, SH, **Aneka Perjanjian**, Penerbit Alumni, Bandung, 1979; (selanjutnya disingkat Prof. R. Subekti, SH, II), hal. 139.

Berdasarkan alasan tersebut di atas ini, ketentuan Pasal 1774 KUH Perdata tidak dapat dipegang dan tidak bermanfaat bagi pertanggungan karena pertanggungan sudah diatur secara khusus dalam KUH Dagang.¹¹⁾

Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas adalah berdasarkan kepada hal-hal yang terjadi dalam praktek yang dilakukan oleh Periscope Insurance Coy. Ltd. Cabang Medan dewasa ini, begitu juga halnya dengan pertaruhan yang diambil sebagai perbandingannya adalah yang sering terjadi dewasa ini maka dapat dikatakan disini bahwa pertanggungan bukanlah persetujuan untung-untungan.

D. Syarat-Syarat Sahnya Asuransi

Mengingat kepada uraian tentang pengertian asuransi yang telah dikemukakan di atas, maka pembahasan mengenai syarat-syarat untuk sahnya asuransi ini adalah sangat penting sekali. Hal ini semakin terasa terutama sekali jika kita berkesimpulan bahwa pertanggungan atau asuransi perlu melihat serta mempedomani syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Atau dengan kata lain syarat-syarat untuk sahnya perjanjian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah juga berlaku terhadap pertanggungan atau asuransi seperti yang diatur dalam KUH Dagang.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan beberapa syarat untuk sahnyanya suatu perjanjian :

Untuk sahnyanya persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Keterangan

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Tampaknya terhadap pengertian sepakat ini para sarjana masih belum sependapat untuk memberikan pengertian yang sama, malahan masing-masing sarjana mempunyai perbedaan dalam memberikan pengertian tersebut. Namun demikian pengertian itu tidaklah mengakibatkan perbedaan yang menyimpang sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan tersebut masih tertuju kepada suatu pengertian yang sama yaitu untuk sahnyanya suatu perjanjian. Dalam hal ini tidak dipertentangkan perbedaan yang tidak menyimpang tersebut, sekedar untuk membatasi diri agar pembahasan masalah ini tidak terlalu melebar dan tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai untuk terlaksananya ganti rugi pada suatu saat.



“Dengan sepakatnya atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu”.¹²⁾

Demikian menurut Prof. Subekti, SH, sedangkan lain-lain sarjana mengartikan sepakat dengan persesuaian dari mereka mengikatkan diri dan lain-lainnya. Sehingga yang menjadi masalah ialah pengertian yang mana akan dipakai dalam pembahasan ini. Dalam hal ini yang akan dipergunakan ialah Persesuaian dari mereka yang mengikatkan diri.

Persesuaian dari mereka yang mengikatkan dirinya maksudnya adalah bebas dengan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Seperti dalam hal ini pihak penanggung mengadakan pertanggungan dengan seorang pemilik rumah makan atau yang berkepentingan terhadap barang-barang yang ada dalam rumah tersebut dengan mengadakan penawaran bahwa ia bersedia untuk menutup kerugian terhadap rumah makan tersebut dengan mengadakan penawaran bahwa ia bersedia untuk menutup kerugian terhadap rumah makan tersebut dengan mengadakan penawaran bahwa ia bersedia untuk menutup kerugian terhadap rumah makan tersebut, atas sesuatu peristiwa tertentu yang biasanya dengan mengajukan beberapa persyaratan yang telah diatur atau yang telah disediakan sedemikian rupa oleh pihak penanggung di suatu pihak, maka terhadap hal yang demikian sang pemilik rumah makan atau yang berkepentingan terhadap barang-barang yang akan dipertanggungkan harus dapat dimengerti serta dipahami apa yang dikendaki oleh si penanggung. Untuk mengetahui

¹²⁾ Prof. R. subekti, SH, **Hukum Perjanjian**, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987, Universitas Medan Area. Subekti, SH, III), hal. 17.

apa yang dikehendaki dalam suatu penawarannya adalah sangat penting sekali oleh karena itu akan dapat diketahui bahwa apa-apa yang dikehendaki oleh penanggung juga dikehendaki oleh calon tertanggung atau pemilik rumah makan terhadap apa-apa yang dikehendaki oleh penanggung harus terlepas dari sesuatu paksaan atau tekanan baik yang datangnya dari pihak penanggung sendiri maupun yang datangnya dari pihak lain.

Seperti yang telah disinggung tadi bahwa persyaratan yang diajukan oleh penanggung tersebut sebenarnya telah disediakan atau telah diatur sedemikian rupa oleh penanggung dengan mempergunakan syarat-syarat polis standar kebakaran Indonesia, sehingga orang-orang yang merasakan bahwa kepentingannya itu dengan asuransi atau penanggung maka ia harus mengikuti apa-apa yang telah ditetapkan baik dalam formulir atau Surat Permintaan Pertanggung Kebakaran (SPPK) maupun dalam polis yang dikeluarkan kemudiannya yang sekaligus merupakan bukti yang terpenting dari pertanggungan tersebut. Namun demikian bukan berarti bahwa pihak yang satu selalu ditekan atau dipaksa agar supaya kehendak pihak-pihak yang lain diterima atau dapat terwujud, melainkan pihak yang satu (tertanggung) bisa atau dapat merasakan bahwa ia merasa perlu untuk menutup kerugian terhadap kepentingannya, sehingga ia dalam arti terlepas dari paksaan atau tekanan menyetujui atau menerima tawaran pihak lain (penanggung) dengan jalan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pihak penanggung pada suatu pihak, si tertanggung atau calon tertanggung harus dianggap telah menyetujui atau menerima tawaran dari penanggung dengan syarat-syarat yang sedemikian rupa itu. Setelah disetujui apa

berarti bahwa antara mereka telah terjadi persesuaian kehendak itu. Oleh karena itu jika diproses kehendak atau kesempatan itu lahirnya tidak melalui proses yang semestinya, maka dapat dikatakan adanya cacat dari persesuaian kehendak tersebut, cacat mana mungkin oleh karena sesuatu tekanan atau paksaan dari penanggung atau pihak lain, sehingga dengan demikian perjanjian atau persetujuan dianggap tidak sah.

Yang dimaksud dengan cacat kehendak disini ialah jika kehendak itu sendirinya tidak sempurna. Umpamanya tertanggung ingin menutup kerugian terhadap kepentingannya hanya karena hendak mendapatkan ganti rugi dua kali, oleh karena kepentingan yang sama telah dipertanggungkan kepada penanggung lainnya.

Terjadinya persesuaian kehendak itu ialah karena adanya dua perbuatan yang satu mengikuti yang lainnya. Atau dengan kata lain apabila telah bertemu dua perbuatan yaitu penawaran dari penanggung dengan mengajukan formulir permohonan. Di mana dapat diberikan keterangan yang diperlukan oleh penanggung untuk mempertimbangkan resiko yang akan dipikul oleh kedua belah pihak. Dengan demikian sempurna lah kesepakatan kehendak antara kedua belah pihak, untuk terbentuknya pertanggungans secara yuridis.

2. Kecakapan Untuk membuat suatu perikatan

Dalam hal inipun tampak ketidak seragaman pendapat diantara pengarang buku, dimana dapat dilihat bahwa sampai pada saat ini ada diantara sarjana yang memakai istilah "wewenang" dan di samping itupun juga ada yang memakai istilah Undang-Undang (dalam Pasal 1320 KUH Perdataa). Kecakapan untuk membuat

menurut hukum sehingga dengan demikian orang tidak cakap membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh yang berkepentingan.

Yang menjadi masalah sekarang ialah sampai dimanakah batas cakap menurut undang-undang.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.¹³⁾

Dengan pembatasan yang diberikan oleh Pasal 1330 ini agaknya kurang sempurna, oleh karena itu perlu untuk mencari pengaturan lebih lanjut, terutama sekali mengenai pengertian orang yang belum dewasa dimana masih menimbulkan pertanyaan sampai umur berapakah yang sudah dewasa itu. Oleh karena itu perlu untuk mencari pengaturan lebih lanjut.

Dalam Pasal 330 KUH Perdata disebutkan dan diatur tentang kebelum dewasaan dan dari Pasal ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa orang-orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin digolongkan dalam orang yang belum dewasa seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 330 KUH Perdata ini disebutkan bahwa orang yang telah

¹³⁾ Ibid. hal. 17.

kawin pada umur 18 tahun kemudian perkawinannya putus, maka ia juga dianggap telah dewasa.

Selanjutnya mengenai orang yang ditaruh di bawah pengampunan dimana hal ini memang secara tegas diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata yaitu orang yang digolongkan dalam orang yang ditaruh di bawah pengampunan yakni :

Orang-orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, kurang waras walaupun kadang-kadang ingatannya kembali normal.

Kemudian yang terakhir disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yang menyangkut orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan Undang-Undang dan semua orang-orang pada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian itu. Maksudnya yaitu orang perempuan yang telah bersuami dipersamakan dengan orang yang ditaruh di bawah pengampunan dan orang-orang yang belum dewasa, sehingga dengan demikian ia harus didampingi oleh suami mereka membuat suatu perbuatan hukum, dengan pengecualian apabila perbuatannya itu menyangkut kepentingan rumah tangga, karena perbuatan itu dianggap telah dikuasakan oleh suaminya mereka. Pengaturan tentang orang perempuan yang telah bersuami yang tidak dibenarkan untuk membuat perjanjian perbuatan hukum seperti yang telah diuraikan tadi dapat dijumpai dalam Pasal 108 dan 110 KUH Perdata.

Prof. Subekti, SH, lebih lanjut menjelaskan bahwa dihapuskannya ketentuan larangan membuat perbuatan hukum bagi orang perempuan yang telah bersuami di Negara Belanda oleh karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka sebaliknya perkembangan yang serupa harus diikuti pula untuk diterapkan di

Indonesia ini dengan jalan tidak memperlakukan ketentuan Pasal 108 dan 110 KUH Perdata tersebut.

“Juga dari surat Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia ternyata bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal-Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan Hukum dan untuk menghadap ke depan Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi”.¹⁴⁾

Jadi dengan demikian dengan adanya perkembangan ini orang yang bersuami dalam hal mengadakan perbuatan hukum tanpa didampingi oleh suami mereka adalah sah, apakah itu berupa persetujuan pertanggungan dengan perusahaan asuransi.

3. Mengenai Suatu Hal tertentu

Dalam persetujuan pertanggungan atau asuransi adalah sangat penting untuk menentukan apa-apa yang diperjanjikan tersebut. Dalam hal ini Prof. Subekti, SH, menyebutkan bahwa dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan oleh jenisnya. Dengan ini dimaksudkan bahwa dalam pertanggungan atau asuransi harus ditentukan terhadap apa kerugian ditutup.

Misalnya di jalan baru untuk asuransi kebakaran, sebuah perusahaan asuransi sebagai penanggung dan disatu pihak penanggung polis sebagai tertanggung.

Dimana disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan yang menyebutkan uraian yang dipertanggungan yaitu pertanggungan diadakan terhadap barang-barang yang ada atau melekat pada rumah makan tersebut seperti kaca nako, play wood dan lain-lainnya lagi.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Persyaratan yang terakhir dari Pasal 1320 KUH Perdata ini bermaksud bahwa ini perjanjian dilarang oleh Undang-Undang, maka hal ini berarti bahwa perjanjian itu tidak mempunyai causa atau sebab yang halal.

Jika perjanjian tidak mempunyai causa atau sebab halal, maka perjanjian itu tidak mempunyai causa hukum. Dengan sebab (bahasa Belanda Oorzaak, bahasa latin Causa), yang dimaksudkan tidak lain dari isi perjanjian itu.

Prof. Subekti, SH, menyebutkan serta menganjurkan agar orang jangan salah sangka bahwa sebab yang halal itu adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian tersebut. Melainkan yang diperhatikan Undang-Undang ialah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian apa yang menyebabkan orang-orang membuat perjanjian atau persetujuan atau dorongan jiwa tidaklah diperdulikan oleh Hukum atau Undang-Undang. Jika seseorang mempertanggungkan barang-barang yang terlarang, atau bertentangan dengan kepentingan umum umpamanya pertanggungan terhadap sebuah gedung yang dipergunakan untuk pelacuran. Hal ini berarti pertanggungan tidak berdasarkan sebab yang halal atau tidak berdasarkan causa yang halal. Oleh karena bertentangan dengan kesusilaan.

“Suatu kontrak asuransi biasanya dianggap bertentangan dengan kebijaksanaan negara dan dengan demikian tidak legal adalah jika pihak yang ditanggung tidak mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan itu”.¹⁵⁾

Masalah sekarang ialah bahwa bagaimana kalau seandainya salah satu syarat yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata ini tidak terpenuhi ?

Apakah akibatnya terhadap pertanggungan tersebut. Menurut Prof. Subekti, SH, dalam hal ini harus dapat dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Yang termasuk syarat-syarat subjektif dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut menurut beliau adalah dua syarat, pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan cakap untuk membuat suatu persetujuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka persetujuan atau perjanjian dapat dibatalkan oleh mereka yang berkepentingan. Jadi dalam hal ini bukan batal demi hukum tetapi persetujuan itu batal demi hukum tetapi persetujuan itu batal semenjak dibatalkan oleh orang yang berkepentingan.

Persyaratan yang lain secara khusus diatur dalam KUH Perdata Dagang yaitu

1. Pembayaran Premi

Pentingan pembayaran ini dapat dimengerti dari apa yang disebutkan dalam Pasal 246 KUH Dagang dimana menurut Pasal ini pengalihan resiko kepada pihak

¹⁵⁾ Mehr dan Cammack, **Dasar-Dasar Asuransi**, Penyadur Drs. A. Hasymi, Balai Aksara, Jakarta, 1978, hal. 109.

yang penanggung harus diimbangi dengan pembayaran premi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Sebenarnya masalah premi ini telah disinggung dalam pembahasan pada bahagian yang lalu. Tetapi oleh karena premi ini sangat penting artinya dalam menentukan sahnya pertanggungan maka dianggap untuk mem bahas nya kembali.

“Premi itu adalah prestise tertanggung, yang menurut Pasal 246 KUH Dagang dinikmati oleh penanggung sebagai pertukaran untuk kewajiban ganti rugi yang dipikul terhadap tertanggung”.¹⁶⁾

2. Kewajiban memberikan pemberitahuan

Dengan persyaratan ini dimaksudkan bahwa sewaktu akan diadakan perjanjian antara kedua belah pihak, maka perlu diingat apa-apa saja yang perlu untuk diberitahukan, umpamanya adanya kerusakan akibat pencegahan kebakaran dan lain-lainnya.

Pemberitahuan ini dapat dibedakan atas dua persoalan diantaranya yaitu pemberitahuan dari si tertanggung sewaktu akan menutup kerugian atau sewaktu akan membuat persetujuan pertanggungan dengan penanggung dan pemberitahuan selama pertanggungan masih berjalan terutama sekali dalam hal jika adanya kerugian atau kerusakan.

Dalam hal yang pertama yaitu : “pemberitahuan sebelum Pertanggungan ada

atau untuk membuat pertanggungan” Keharusannya dapat dilihat pada Pasal 251 KUH Dagang.

Menurut ketentuan Pasal ini, setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau tidak memberitahukan hal-hal yang oleh tertanggung walaupun dengan itikad baik sehingga seandainya penanggung setelah ia mengetahui keadaan sebenarnya dari benda ia tidak akan mengadakan pertanggungan itu, atau dengan syarat-syarat yang demikian itu, mengakibatkan batalnya pertanggungan.¹⁷⁾

Kalau diumpamakan atau kalau dikaitkan dengan praktek yang dijalankan oleh Periscope Insurance Coy. Ltd Cabang Medan dengan para tertanggung atau calon tertanggung, bahwa sebelum diadakan pertanggungan maka penanggung harus dapat mengetahui segala sesuatunya yang berkenaan dengan barang-barang yang akan dipertanggungkan. Dalam hal ini diharapkan kepada calon tertanggung untuk memberikan keterangan yang diminta penanggung secara jujur mungkin baik dengan jumlah barang yang akan dipertanggungkan untuk memberikan keterangan yang diminta penanggung dengan jumlah barang yang akan dipertanggungkan, begitu juga dengan keadaan barang lain-lainnya yang erat kaitannya dengan barang-barang tersebut.

Maka pemberitahuan sebelum pertanggungan terbit pentingnya adalah untuk menentukan berapa jumlah UP, (Uang pertanggungan). Sedangkan pemberitahuan

setelah pertanggungan berjalan, maka kepada calon tertanggung diminta untuk mengisi formulir dengan sejujur mungkin.

Jika tidak diisi dengan jujur maka pihak asuransi tidak akan menerbitkannya.

Sekurang-kurangnya ada empat tujuan yang hendak dicapai dengan formulir ini :

- a. Menggambarkan dengan teliti apa yang akan diasuransikan dengan menentukan berbagai macam penutupan itu.
- b. Meluaskan polis dasar untuk menjaga menutup bencana lain.
- c. Memungkinkan penutupan otomatis atas harta yang jumlahnya berubah-ubah seperti persediaan barang dagang atau barang yang terletak di berbagai lokasi ke lokasi yang lain selama jangka waktu polis itu.
- d. Untuk menutup kerugian tak langsung yang tidak tertera dalam polis dasar.

Jika seandainya calon tertanggung ternyata dalam pengisian formulir (SPPK) tidak jujur, umpamanya dalam mengisi pertanyaan apakah dalam rumah disimpan bahan berbahaya api ? dimana calon tertanggung menjawab tidak ada, sedangkan di dalam bangunan ada tersimpan bahan berbahaya api umpamanya calon tertanggung ada menyimpan persediaan bahan bakar minyak bensin untuk persiapan mobil pribadi atau lain-lain bahan yang berbahaya lainnya, maka hal ini calon tertanggung tidak memberikan pemberian yang jujur, sehingga kalau seandainya penanggung mengetahui keadaan yang demikian, maka penanggung tidak akan menanggung kerugian terhadap barang-barang tertentu dengan syarat-syarat yang sama.

Selanjutnya Abdulkadir Muharimaad, SH, menurut beliau ketentuan Pasal ini dapat digunakan oleh penanggung sebagai senjata yang ampuh untuk menghindarkan

tertanggung tidak memberikan pemberitahuan yang benar pada waktu menutup kerugian walaupun tertanggung kadang-kadang memang beritikad baik namun tidak memperoleh ganti rugi dari penanggung.

Dapat dikatakan perlindungan yang diberikan pada penanggung oleh Pasal ini, oleh karena kewajiban dari penanggung untuk memberikan teguran kepada tertanggung yang kebetulan tidak jujur tidak ada sama sekali.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa terhadap masalah ini dapat diatasi dengan memakai klausula.

Catatan tambahan pada suatu kontrak atau akta yang biasanya sesuatu persyaratan khusus.

Oleh karena yang menjadi prinsip atau salah satu prinsip dari pertanggungan ialah ganti rugi, maka untuk terlaksananya ganti rugi ini dengan cepat, diharapkan bahwa sebelum terbentuknya pertanggungan atau dalam membuat pertanggungan agar dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang seperti yang telah diuraikan di atas.

E. Beberapa Macam Asuransi

Menurut H. Abdul Muis, SH, MS, secara garis besarnya asuransi itu dapat dibedakan atas :

1. Pertanggungan kerugian (Schade verzekering), yaitu : Prestasi dalam bentuk pengganti kerugian sepanjang ada kerugian maka dikatakannya pertanggungan kerugian.

2. Pertanggungan sejumlah uang (Sommen verzekering) yaitu suatu pertanggungan sejumlah uang dengan Persoons verzekering pada umumnya sama karena yang terakhir ini adalah pertanggungan atas hidup atau jiwa seseorang, atas kesehatan seseorang, terhadap invalid seseorang yang pada pokoknya mengenai pribadi seseorang yang sama juga halnya dengan pertanggungan sejumlah uang.¹⁸⁾

Demikian juga halnya pendapat dari Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH membagi asuransi menjadi dua golongan yaitu asuransi kerugian (schade verzekering) dan asuransi sejumlah uang (sommen verzekering), dengan perbedaan pokok keduanya adalah :

- Bahwa pada asuransi ganti rugi si peminjam berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh si tertjamin.
- Pada asuransi sejumlah uang, si peminjam berjanji akan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu.¹⁹⁾

Untuk mengetahui suatu pertanggungan termasuk bentuk yang mana dari kedua macam pertanggungan di atas terlebih dahulu harus dilihat dari prestasi yang dilakukan si penanggung terhadap si tertanggung. Apabila prestasi tersebut dalam bentuk memberikan suatu jumlah uang tertentu, yang telah ditentukan sebelumnya, maka dikatakanlah pertanggungan sejumlah uang atau disebut juga sommen

18) H. Abdul Muis, SH, MS, I, **Op. Cit**, hal. 36-37.

19) Dewan asuransi Indonesia, **Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa**, Jakarta, 1984, UNIVERSITAS MEDAN AREA

verzekering.

Menurut Pasal 247 KUH Dagang dapat ditemui macam-macam asuransi yaitu:

1. Asuransi terhadap bahaya kebakaran
2. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen,
3. Asuransi jiwa
4. Asuransi terhadap bahaya laut.
5. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di darat dan di perairan darat.

Selain dari pembagian di atas masih ada lagi pembagian lain dari asuransi, yaitu pembagian yang berdasarkan atas persesuaian kehendak.

Asuransi tersebut adalah :

1. Asuransi sukarela (*voluntary insurance*).

Maksudnya para pihak bebas mengadakan asuransi baik terhadap jiwanya maupun terhadap harta bendanya, pada asuransi ini antara pihak tertanggung dan penanggung dalam mengadakan perjanjian tidak ada paksaan dari pihak luar atau lainnya.

Penanggung dengan sukarela memikul resiko, sedangkan pihak tertanggung juga dengan sukarela membayar premi sebagai imbalan memeralihkan resikonya kepada penanggung, seperti bila seseorang menutup perjanjian asuransi jiwa dengan PT. Asuransi Jiwasraya.

2. Asuransi yang diwajibkan/asuransi sosial (*sosial insurance*).

Pada asuransi ini dimana orang-orang tertentu diwajibkan untuk mengansurakan dirinya atau orang lain.

“Dalam asuransi ini tersimpul adanya suatu paksaan, biasanya dilakukan oleh pihak Pemerintah terhadap orang-orang tertentu”.²⁰⁾

Meskipun asuransi ini dipaksakan namun tujuannya adalah baik, yang termasuk asuransi ini adalah baik, yang termasuk asuransi ini ada'an :

- a. Asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK)
- b. Tabungan asuransi pegawai negeri (TASPEN)
- c. Asuransi Kesehatan pegawai negeri (ASKES)
- d. Asuransi angkatan bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
- e. Pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang
- f. Asuransi kecelakaan lalu lintas.

Seorang sarjana Indonesia bernama H. M. N. Purwosutjipto, SH, membedakan 3 jenis pertanggung jawaban :

1. Pertanggung jawaban kerugian

Tujuan dari pertanggung jawaban kerugian adalah mengganti kerugian yang mungkin timbul harta kekayaan tertanggung. Dalam hal ini tertanggung ingin mengamankan kepentingan hartanya.

2. Pertanggung jawaban jumlah.

Tujuan dari pertanggungan jumlah ini ialah membayar sejumlah uang tertentu, tidak tergantung pada persoalan apakah peristiwa yang tidak menentu (evenement) menimbulkan kerugian atau tidak.

Yang termasuk jenis pertanggungan jumlah adalah pertanggungan jiwa.

3. Pertanggungan jiwa.

Yaitu pertanggungan jumlah yang bercampur dengan pertanggungan kerugian, seperti pertanggungan kecelakaan.²¹⁾

²¹⁾ H. M. N. Purwosutjipto, SH, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia**,
UNIVERSITAS MEDAN AREA, 1983, hal. 6.

BAB III

PEMBUKTIAN ADANYA ASURANSI

A. Pembuktian Adanya Asuransi Kebakaran

Pembahasan dalam bahagian ini adalah sangat penting sekali oleh karena erat kaitannya dengan uraian selanjutnya, yang merupakan tujuan pokok dari penulisan ini. Oleh karena bagaimanapun juga tuntutan tertanggung pada penanggung untuk penyerahan ganti rugi, sedangkan tertanggung tidak dapat membuktikan adanya pertanggungan kebakaran asuransi kebakaran agar tuntutan diterima penanggung.

Dalam Pasal 258 Ayat (1) KUH Dagang menyebutkan :

“Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian, namun demikian bolehlah lain-lain pembuktian dipergunakan juga, manakala belum ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan”.

Maksud dari ayat (1) ini masih kurang jelas oleh karena dapat menimbulkan persoalan terutama sekali menyangkut soal apa-apa yang dapat digolongkan dalam tulisan yang dapat dipergunakan sebagai bukti tulisan dari pertanggungan asuransi kebakaran ini. Kalau seandainya kerugian itu terjadi setelah terjadinya penyerahan polis maka dapat dipakai sebagai alat bukti ialah polis sendiri dan surat-surat lainnya seperti SPPK (formulir) dari pertanggungan kebakaran. Sedangkan kalau kebakaran itu terjadinya sebelum penyerahan polis atau sebelum jangka waktu 10 hari (kalau premi belum dibayar), maka dalam hal ini bukti memang sangat minim sekali. Namun demikian mengingat fungsi perusahaan sebagai pelabur serta ikut memelihara kestabilan perekonomian masyarakat pada umumnya serta

tertanggung khususnya maka perusahaan selalu berusaha untuk tidak merusak diri yang demikian, atau dengan kata lain penanggung akan tetap melayani tuntutan diri tertanggung, kecuali jika memang kebakaran terjadi di luar jangka waktu tersebut (14 hari).

Persoalan yang mungkin lebih ruwet lagi ialah bagaimana kalau seandainya polis serta surat-surat bukti lainnya hilang atau ikut terbakar atau tidak ditemui. Masalah selanjutnya ialah bagaimana kalau si penanggung sendiri tidak mau mengakui bahwa kerugian itu bukanlah tanggungannya, apakah ingin melepaskan tanggung jawab terhadap resiko yang besar, apakah dalam hal ini kerugian tersebut dapat dipikul tertanggung sendiri ?

Apabila hal ini terjadi maka salah satu pihak dapat meminta pihak lain untuk mengangkat sumpah sebagai salah satu alat bukti dari yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR antara lain :

- Pembuktian dengan surat-surat
- Keterangan saksi
- Persangkaan
- Pengakuan dan
- Sumpah

Hal demikian sesuai dengan anjuran mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi dalam putusannya tertanggal 4-5-1976 No. 575 K./Sip/1973.

“Permohonan sumpah decisoire hanya dapat dikabulkan kalau dalam perkara sama sekali tidak terdapat bukti-bukti”.²²⁾

Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa sumpah decisoire arau sumpah yang menentukan ini, sedangkan ia tidak bersedia dan iapun tidak mengembalikannya kepada pihak lawan yang meminta diangkatnya supah), maka dalam hal ini dikalahkan dalam perkara.

B. Kedudukan Polis dalaam Asuransi Kebakaran

Dalam bahagian yang lalu telah disebutkan walaupun polis belum diserahkan pada tertanggung namun penanggung telah terbit, yaitu semenjak adanya kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena dalam Pasal 257 Ayat (1) KUH Dagang menyebutkan bahwa polis bukanlah syarat mutlak dari pertanggungan. Namun demikian polis bukan berarti tidak mempunyai arti apa-apa sama sekali. Dalam Pasal 255 KUH Dagang disebutkan bahwa pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut dengan polis.

Jika ditinjau dari sudut/pihak tertanggung, maka polis mempunyai arti tertentu, yaitu sebagai bukti terpenting untuk membuktikan adanya pertanggungan serta untuk menentukan besarnya uang pertanggungan. Yang dimaksud dengan bukti terpenting di sini bukan berarti satu-satunya alat bukti, sebab dengan bukti tersebut maksudnya adalah jika bukti terpenting itu tidak ada, maka akan berpengaruh terhadap penggunaan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi dan lain-lainnya

²²⁾ **Jurisprudensi Indonesia**, Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Indonesia, 1978,

seperti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR. Sedangkan jika dengan istilah satu-satunya alat bukti maka haal ini berarti kalau alat bukti satu-satunya itu tidak ada, maka alat bukti yang lainnya tidak dapat dipergunakan. Jadi di sini polis itu adalah sebagai alat bukti terpenting dan bukan satu-satunya alat bukti.

Sedangkan jika ditinjau kedudukan polis dari sudut pandang maka :

Dengan tepat Mahkamah Agung di dalam putusan yang tadinya disinggung, bahwa "sifat polis" yang dibayangkan Undang-Undang sebagai piagam hanya ditandatangani oleh penanggung dan sesudah itu diserahkan olehnya, mengecualikan bahwa surat itu dipakai oleh olehnya sebagai bukti tertulis (H.R. 12.6.36. N. J. 1936 No. 961).²³⁾

Jadi dengan demikian penanggung tidak dapat mempergunakan polis sebagai alat tertulis, apakah hal ini karena bertanggung sendiri menolak untuk menerima polis yang diterbitkan penanggung. Namun demikian bagi penanggung polis sudaah tidak berarti sama sekali oleh kaarena dengan polis penanggung akan dapat mengetahui beberapa baataas maksimal dari gaanti rugi yang akan diberikan kepada tertanggung (tidak akan lebih dari jumlah uang pertanggungan) oleh karena itulah makanya setiap ada kerugian atau kebakaran, maka penanggung mengharuskan padaa tertanggung untuk mengirimkan polis pada penanggung.

C. Perjanjian Digantungkan Pada Peristiwa Kebakaran

Dengan kebakaran, maka ingatan orang akan tertuju pada suatu peristiwa atau

suatu bahaya yang disebabkan oleh api. Bagaimanapun api juga merupakan sahabat manusia, oleh karena api ini mempunyai fungsi yang amat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Namun demikian oleh karena sesuatu sebab apipun juga sebagai musuh manusia yang paling ganas pula.

Walaupun tidak dapat diperinci penyebab-penyebab tersebut, namun kebanyakan kebakaran itu tersebut oleh kurang berhati-hatinya manusia dalam menggunakan api tersebut sebagai kebutuhan sehari-hari. Terhadap hal yang demikian memang telah berbagai usaha yang dilakukan untuk menghindari diri dari bencana kebakaran, namun demikian sejumlah tertentu kebakaran tetap terjadi. Sedangkan bagi mereka yang memegang polis asuransi kebakaran, nampaknya mereka sejak dulu telah menyadari bahwa demi terjaminnyaa kepentingan terhadap barang-barang atau hartanya, maka ia merasa perlu mempertanggungkannya kepada penanggung sehingga ia merasa perlu untuk memantapkan jasa asuransi sebagai pihak penanggung. Memanfaatkan jasa asuransi berarti melibatkan penanggung untuk memikul resiko yang mungkin terjadi itu.

Jika asuransi ditujukan atau dititik beratkan kepada barang atau usaha yang menjadi pokok ganti rugi, maka dalam dunia perasuransian hal demikian disebutkan asuransi kerugian (schedule verzekering), sebaliknya jika asuransi dititik beratkan pada sejumlah uang yang akan diberikan sebagai ganti

kerugian, maka jenis asuransi demikian dinamakan asuransi sejumlah uang (sommen verzekering).²⁴⁾

Dengan asuransi kerugian berarti bahwa kerugian itu akan diberikan kepada tertanggung akibat suatu peristiwa. Dalam hubungan ini peristiwa yang dimaksud ialah peristiwa kebakaran.

Dari hasil penelitian di Periscope Insurance Coy. Ltd. Cabang Medan didapatkan suatu keadaan bahwa dengan asuransi kebakaran maka kerugian yang akan ditanggung oleh penanggung ialah kerugian yang disebabkan oleh karena peristiwa kebakaran, atau akibat peristiwa-peristiwa lainnya yang disamakan dengan kebakaran seperti musnahnya barang akibat pencegahan kebakaran dan lain-lainnya. Sedangkan dengan asuransi sejumlah uang, maka kerugian yang terjadi akan diganti setelah terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu seperti kematian seseorang.

D. Peristiwa Kebakaran Yang diakui Sah Oleh Pihak Asuransi

Dari uraian terdahulu telah disinggung bahwa kerugian yang timbul itu baru bisa diganti penanggung adalah apabila kerugian tersebut disebabkan oleh karena kebakaran dan lain-lain peristiwa yang disamakan dengan itu yang disebut dalam polis. Dengan kata lain kerugian baru menjadi tanggungan penanggung apabila kerugian itu disebabkan oleh karena lain-lain peristiwa yang tidak dikecualikan dalam polis, misalnya kebakaran yang disengaja.

²⁴⁾ J. E. Kaihatu, **Asuransi Kebakaran**, penerbit Djambatan, Jakarta, 1964, hal. 8.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Timbulnya masalah atau pertanyaan, peristiwa-peristiwa kebakaran yang bagaimanakah yang dikecualikan itu ?

Apakah khusus kebakaran yang disengaja saja atau ada lain-lain penyebab dari kebakaran itu ? Sebaliknya apakah memang penyebab-penyebab yang tidak dikecualikan itu semuanya penyebab kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung. Mengingat pertanggungan adalah perjanjian yang pada pokoknya menganut azas kebebasan berkontrak maka bentuk-bentuk dari peristiwa kebakaran yang dikecualikan maupun yang tidak dikecualikan, memang sangat sukar diperinci.

Mengenai resiko-resiko yang tidak dikecualikan ialah umpamanya kebakaran akibat dari apa sendiri kurang berhati-hati, tetangga, musuh, perampok dan lain-lain. Demikian juga kebakaran yang tidak dapat diketahui penyebabnya, kebakaran benda yang berdekatan sehingga menimbulkan kerusakan atau kerugian dari yang tertanggung.

E. Yang disamakan dengan Kebakaran

Sebenarnya peristiwa-peristiwa yang disamakan dengan kebakaran ini merupakan peristiwa yang membawa resiko yang tidak dikecualikan dalam pertanggungan atau asuransi. Sebahagian dari itu telah dibicarakan pada bahagian yang lalu, maka sekarang dicoba untuk melihat beberapa peristiwa lain yang tidak hanya kebakaran saja, tetapi akibatnya kalau resikonya tetap ditanggung oleh penanggung.

Jika diperhatikan isi dari polis yang dipakai disebutkan beberapa peristiwa yang termasuk dalam pertanggungan. Antara lain : kerugian



yang tersebut oleh karena petir, kerugian yang tersebut oleh karena peledakan serta kejatuhan pesawat terbang. Lebih lanjut dijelaskan tentang pengertian peledakan, dimana di situ disebutkan oleh karena setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya uap atau gas. Jika sebuah gudang yang dipertanggungjawabkan hancur karena ditimpa oleh jatuhnya pesawat terbang, maka kerugian yang terjadi itu menjadi tanggungan penanggung, apakah ditimpa oleh jatuhnya barang dari pesawat terbang maupun tertimpa jatuhnya secara fisik. Jadi dengan demikian tampaknya bahwa ada beberapa peristiwa yang walaupun tidak berupa kebakaran namun menjadi tanggungan penanggung, oleh karena ini disamakan dengan sejumlah kebakaran.

BAB IV

PELAKSANAAN GANTI RUGI

A. Pemberitahuan Dari Pihak Tertanggung Kepada Pihak Penanggung

Dalam uraian mengenai syarat-syarat sahnya pertanggungan telah dibicarakan syarat-syarat lain yang ditentukan secara khusus untuk sahnya pertanggungan, syarat-syarat itu antara lain ialah pemberitahuan. Di sini pengertian pemberitahuan bukanlah sama dengan pengertian pemberitahuan sebagai syarat pertambahan pertanggungan. Oleh karena pemberitahuan sebagai syarat tambahan pertanggungan berarti pemberitahuan itu diperlukan sewaktu akan menutup kerugian dengan penanggung, dan semuanya telah diuraikan dalam bahagian yang lalu.

Pengertian dari pemberitahuan pada bahagian ini adalah sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan ganti rugi. Atau pemberitahuan ini perlunya selama pertanggungan masih berjalan, biasanya untuk selama satu tahun. Jika dalam tenggang waktu itu terjadi kebakaran atau kerusakan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka kepada tertanggung diharapkan agar memberitahukannya kepada penanggung, dan pemberitahuan ini hendaknya secepat mungkin.

Menurut Pasal 283 KUH Dagang tertanggung wajib mengusahakan segala sesuatu guna mencegah atau mengurangi kerugian dan segera setelah kerugian itu, memberitahukannya kepada penanggung, dengan ancaman mengganti kerugian apabila ada alasan untuk itu.

Kerugian itu tidak perlu hanya akibat langsung dari kebakaran, sebab dalam bahagian yang lain telah disebutkan beberapa peristiwa yang disamakan dengan kebakaran dimana kerugiannya juga menjadi tanggungan penanggung.

Untuk lebih memudahkan lagi ada baiknya kerugian itu dibagi dalam dua kelompok, yaitu kerugian yang disebabkan kebakaran yang mengakibatkan musnahnya sebahagian barang-barang yang dipertanggungkan dan kerugian yang disebabkan dipertanggungkan dan kerugian yang disebabkan kebakaran langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan rusaknya barang-barang yang dipertanggungkan.

Dalam halnya bahagian yang pertama yaitu terjadinya kebakaran yang mengakibatkan musnahnya sebahagian barang yang dipertanggungkan. Dalam hal ini pemberitahuan dari tertanggung kepada penanggung adalah sangat penting sekali oleh karena lalai dalam kewajiban ini penanggung akan menolak untuk mengganti kerugian, oleh karena tenggang waktu itu biasanya ditentukan dalam polis. Keadaan yang sedemikian dapat dilihat pada masalah terbakarnya yang disertai dengan barang-barang lainnya pada Rumah Makan Sari Bunda milik H. Rusman Hakim, SH, di jalan K. L. Yos Sudarso No. 32 J-K Medan. Dengan cara melihat, mengamati dan mempelajari berkas kasus/claim dan juga keterangan dari Bapak Dr. Amran Rawy memang benar bahwa sehari setelah kebakaran, tertanggung memberitahukannya kepada penanggung (dalam hal ini Periscope Insurance Coy. Ltd. Cabang Medan).

Menurut responden ini, pemberitahuan ini hanya secara lisan saja, dan beliau mengakui bahwa hal ini merupakan kewajiban tertanggung agar memperoleh ganti rugi dari penanggung, sebab lewat waktu tertentu maka waktu akan menolak untuk

mengganti kerugian tersebut. Keterangan selanjutnya bahwa jangka waktu atau tenggang waktu itu ialah selama tujuh hari sejak mulai terjadi kebakaran. Maksudnya ialah jika tertanggung tidak memberitahukannya dalam tenggang waktu tersebut, maka kami akan menolak ganti rugi.

Sedangkan kalau kerugian itu disebabkan oleh karena akibat tidak langsung dari kebakaran umpamanya kerusakan akibat genangan air pemadam kebakaran atau kerusakan akibat pencegahan kebakaran maka dalam hal ini pengertian atau pentingnya pemberitahuan bukan hanya pada tertanggung saja akibatnya yang besar, melainkan juga bagi penanggung mempunyai arti yang sangat penting juga. Bagi tertanggung, pemberitahuan ini pentingnya adalah untuk cepatnya penyerahan ganti rugi dari penanggung dan juga agar jangan lewat waktu tertentu, sebab jika lewat waktu tertentu maka penanggung akan menolak memberikan ganti rugi (hal ini telah dibicarakan di atas). Sekarang dilihat pentingnya bagi penanggung, untuk kerugian yang disebabkan oleh karena pencegahan kebakaran maka pemberitahuan dari tertanggung kepada penanggung adalah sangat diperlukan dalam jangka waktu yang secepat mungkin.

Tujuan pemberitahuan yang segera ini adalah untuk memungkinkan perusahaan asuransi menyelidiki kerugian itu selagi masih hangat. Kelambatan dapat mempersulit tugas penyelidikan. Makin lama jarak waktu antara terjadinya kerugian dengan pemberitahuan kepada perusahaan asuransi, makin besar kesempatan pihak yang ditanggung untuk menyembunyikan atau meniadakan bukti penipuan.

Apabila keadaannya memang demikian atau dengan kata lain lambatnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PERTAMA
Ketika tertanggung mengetahui kerugian itu maka sudah jelas penanggung cenderung

untuk memikul resiko yang lebih besar, umpamanya bertambahnya kerugian akibat tidak adanya usaha penyelamatan dari barang-barang yang masih bernilai, oleh karena tidak adanya perintah dari penanggung. Dengan demikian tampaklah penting artinya pemberitahuan dari tertanggung kepada penanggung sesegera mungkin seperti yang telah diuraikan di atas.

B. Penanggung Mengadakan Penelitian Sehubungan Dengan Pemberitahuan tertanggung

Penelitian yang dilakukan oleh penanggung ini, merupakan tindakan balasan dari penanggung atau pemberitahuan yang disampaikan secara lisan ataupun tulisan.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian yang lalu, dimana dalam polis selalu disebutkan untuk jangka waktu berapakah pertanggungan tersebut, hal ini biasanya dicantumkan tanggal mulai berlakunya pertanggungan dan tanggal berakhirnya, yang biasanya untuk jangka waktu satu tahun.

Hal yang perlu untuk diperhatikan atau diteliti sehubungan dengan pemberitahuan tertanggung ialah apakah kerugian yang timbul masih dalam jangka waktu tercantum dalam polis berarti kerugian adalah tanggungan penanggung, dan penelitian dilanjutkan pada soal apakah kerugian itu disebabkan oleh peristiwa kebakaran yang tidak dikecualikan dalam polis ? Umpamanya kebakaran itu tidak disengaja oleh tertanggung atau kerusakan itu hanya karena perbuatan atau tindakan yang diambil petugas pemadam kebakaran sehingga sebahagian barang-barang yang dipertanggungkan menjadi rusak atau tidak bernilai.

Dengan kata lain apakah kerugian itu memang disebabkan oleh peristiwa kebakaran dan lain-lain peristiwa yang disamakan dengan kebakaran yang kerugiannya menjadi tanggungan penanggung. Jika memang demikian maka kerugian itu menjadi tanggungan penanggung, sehingga pihak penanggung melanjutkan penelitian pada persoalan yang lain.

Dalam teorinya keadaan di atas akan dihubungkan dengan keberadaan tarif, dimana tarif berlaku untuk pertanggungan resiko/bahaya :

1. Kebakaran
2. Sambaran Petir
3. Ledakan daan
4. Kejatuhan pesawat udara.²⁵⁾

Demikian pula untuk paket bahaya kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat, tertabrak kendaraan dan asap. Di samping itu, tarif juga berlaku untuk resiko gempa bumi dan letusan gunung berapi, banjir, angin taufan dan badai serta kerusakan karena air lainnya, biaya pembersihan, gangguan usaha akibat menyimpannya suatu bahaya.

Resiko reaksi nuklir yang tidak dijamin oleh Polis Standar Kebakaran Indonesia dan tidak dapat diasuransikan sebagai resiko khusus tidak termasuk dalam ruang lingkup tarif.

25) H. Abdul Muis, SH, MS, **Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian**, Fakultas Hukum USU, Medan, (selanjutnya disingkat Abdul Muis, SH, MS, III) 1996, hal. 111.

Tarif premi yang tercantum dalam tarif hanya berlaku untuk harta benda milik tertanggung kecuali barang dan barang niaga yang dapat berupa barang orang lain.

Tarif tidak berlaku untuk jembatan, pintu air, dan pekerjaan sipil basah lainnya, dan juga tidak untuk tanaman. Untuk asuransi obyek demikian, penanggung bebas.

Tarif premi dibagi dalam tarif untuk :

1. Obyek industri
2. Obyek non industri bukan perkebunan daan
3. Obyek perkebunan.

Obyek ialah obyek bahaya yang terdiri dari bangunan dan/atau barang. Untuk menunjukkan pada suatu jenis obyek demikian, penggunaan bangunannya yang disebut. Sebagai contohnya adalah pasar. Pasar sebagai obyek asuransi adalah bangunan yang digunakan sebagai pasar (tempat pertemuan para pedagang dengan konsumen).²⁶⁾

Untuk masing-masing jenis obyek ditetapkan suku premi minimum menurut klas konstruksi bangunannya. Sebagai sekedar contoh dapat disebut obyek pengolahan emas , perak, platina dan lain sebagainya, yang diberi suku premi minimum sebesar 1,30% setahun jika klas konstruksi bangunannya super (S), 1, 75%, jika kelas I, 2,60% jika kelas II, 5,3% jika kelas III.

Pabrik tekstil sintetik diberi tarif premi lebih tinggi, yakni 5,6% untuk berkonstruksi kelas S, 7,5% dan untuk kelas I, 11,25% untuk kelas II daan 15% untuk

kelas III. Hal ini mencerminkan tingkat bahaya kebakaran pabrik tekstil sintetik yang lebih besar daripada pabrik pengolahan emas.

Premi dinyatakan dalam % pertahun atas jumlah yang dipertanggungkan. Penyebutan dalam % (permile) tersebut, bukan daalam % (percent). Berasal dari zaman kolonial Belanda. Di Inggris penyebutan suku premi dilakukan dalam cent percent. Jika yang dimaksud ialah 1,5% misalnya, maka itu disebut 15 cent percent, artinya 15 cent untuk tiap 100 satuan mata uang. Kita menyebutkan sebagai 0,15%.²⁷⁾

Khusus untuk obyek yang penggunaan bangunannya tergolong trading dan storage, polis harus disertai jaminan tertanggung (warranty) bahwa ia tidak akan menyimpan barang peka api di dalamnya jumlah yang melampaui batas yang ditetapkan. Demikianlah maka toko serba ada, supertmaket, pusat perbelanjaan, pusat pesanan barang lewat pos, toko-toko, renteng, toko sayur mayur dan gudang harus memakai jaminan A. Jaminan ini menyatakan bahwa tidak akan ada kapuk yang disimpan di dalamnya, kecuali dalam bentuk hal yang dipres secara hidraulis dan diikat dengan simpal besi, dan tidak akan ada barang peka api, atau amat peka api, dengan nilai lebih dari Rp. 5.000.000 atau 5% dari nilai seluruh barang, yang manapun lebih kecil jumlahnya.

Barang yang tergolong peka api tersebut terdiri dari dimenthylnitrosoaniline, acetic anhyride, acids, kecuali benzoic, boric, citric, malic succinic, tartanic amyl alcohol dan alcohol yang lebih tinggi dan mempunyai titik api di bawah 66%,

aluminium chloride, aniline, larutan amonia, amyl acetate, aspal dan asphaltum balsam kecuali dalam botol, peti, kaleng, pun bambu, rotan dan sebagainya.

Barang yang tergolong amat peka apipun banyak jenis, yang semuanya disebut dalam batas tarip.

Jaminan B dan jaminan C mengandung jaminan yang lebih lunak dari jaminan A.

Dalam praktek yang dijalankan bahwa jika barang-barang ada yang tersisa tidak habis semua, sehingga masih bernilai maka penanggung memerintahkan untuk memisahkan barang-barang yang masih berharga. Kemudian baru akan diadakan penelitian terhadap jumlah kerugian. Untuk menentukan jumlah kerugian ini dengan jalan membandingkan antara jumlah barang-barang semua dengan sisa yang masih bernilai. Menurut harga jumlah barang semua adalah nilai riil, jadi nilai riil dikurangi dengan dengan harga barang yang masih tersisa dan selisihnya adalah jumlah kerugian. Lebih lanjut bahwa untuk menentukan jumlah harga barang tidak bernilai ini adalah dengan jalan menaksir berdasarkan harga perasaan dan kedua belah pihak harus sama-sama menyetujuinya, sedangkan kalau tidak ada persetujuan tentang jumlah harga barang yang musnah maka akan dimintakan bantuan juru taksir yang dipilih oleh kedua belah pihak. Sehubungan dengan kerugian terhadap pertanggungannya tersebut, memang pihak penanggung tidak mengalami kesulitan dalam menentukan harga barang yang musnah, sehingga tertanggung ini dapat menyetujui jumlah kerugian yang ditetapkan. Jika jumlah kerugian telah ditentukan maka untuk menentukan jumlah besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada

Setelah diadakan tafsiran terhadap barang-barang yang terbakar atau rusak antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung, maka dapat disimpulkan tafsiran kerugian (sesuai dengan lampiran formulir pemberitahuan kebakaran). Harga yang demikian ditetapkan kesepakatan tertanggung dengan penanggung sendiri dengan sifatnya masih sementara.

Masalah sekarang ialah berapakah jumlah ganti rugi yang akan diterima tertanggung apakah sebesar jumlah kerugian atau sebesar jumlah uang pertanggungan ?

Untuk menetapkan jumlah ganti rugi tersebut, menurut kebiasaannya ialah harus berdasarkan dari perhitungan, yaitu jumlah ganti rugi harus tidak boleh melebihi jumlah uang pertanggungan. Dan ganti rugi yang akan diberikan tertanggung adalah sebesar jumlah yang sesuai dengan hitungan akhir terhadap barang-barang yang terbakar atau rusak yang dalam hal ini dilakukan oleh team Survey kerugian dari pihak penanggung.

C. Pengiriman Data Claim Kepada Penanggung

Apabila jumlah ganti rugi sudah dapat ditentukan maka kepada tertanggung diperintahkan untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan oleh penanggung sebagai dasar dari pengeluaran ganti rugi untuk tertanggung atau boleh dikatakan tertanggung diperintahkan untuk melengkapi data claim yang akan dikirim ke kantor Penanggung.

Menurut kebiasaan yang berlaku di perusahaan asuransi tertera mengenai apa-apa yang dilampirkan dalam claim nampaknya cukup lengkap. Dalam praktek yang dilampirkan itu ialah :

1. Polis yang bersangkutan.

Pentingnya polis ialah untuk menentukan jumlah maksimum ganti rugi dan penanggung, untuk membuktikan sebagai dasar dari bahwa kerugian itu adalah tanggungan penanggung dan lain-lain.

2. Surat dari polisi setempat, yang menerangkan tentang kejadian kebakaran atau kerusakan dari barang-barang yang dipertanggung.

Surat ini diperlukan untuk mengetahui asal usul kebakaran atau sebab kerusakan dari barang-barang, kemudian juga menyebutkan hal-hal penyebab kebakaran menurut pengetahuan dari tertanggung. Dan juga surat-surat lain yang diperlukan seperti kwintasi pembayaran premi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung berjanji pada tertanggung karena pembayaran premi kepadanya untuk mengganti kerugian akibat suatu peristiwa yang tak dapat dipastikan akan terjadinya. Dalam pertanggungan ini perlu diperhatikan beberapa prinsip umum antara lain : Insurable Interest, Principle of Indemnity dan Good Faith.
2. Pertanggungan bukanlah perjanjian untung-untungan oleh karena peralihan resiko selalu diimbangi dengan pembayaran premi, harus adanya kepentingan dan jika perselisihan antara pihak-pihak diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena pertanggungan adalah perjanjian maka untuk sahnya perlu memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.
3. Untuk membuktikan terbentuknya pertanggungan, perlu adanya polis sebagai bukti permulaan dan sebagai bukti terpenting dari pertanggungan. Dalam polis dicantumkan hal-hal terhadap peristiwa apa pertanggungan digantungkan umpamanya peristiwa kebakaran dan syarat-syarat dari peristiwa kebakaran itu serta peristiwa-peristiwa apa yang disamakan dengan kebakaran tersebut.
4. Sehubungan dengan kebaruan yang terjadi pada objek yang dipertanggungkan maka pelaksanaan ganti rugi pertanggungan terhadap objek tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.

dan kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian diantaranya, cepatnya tertanggung menanggapi dengan cepat sehingga dalam jangka waktu yang singkat pula penanggung dapat mengeluarkan keputusan untuk penyerahan ganti rugi kepada tertanggung.

B. Saran-Saran

1. Pada penanggung disarankan agar lebih aktif memberi pengertian kepada tertanggung terutama sekali mengenai hak-hak serta kewajiban para pihak dalam pertanggungan ini. Dan di samping itu jika terjadi penggantian kerugian kepada tertanggung hendaknya penanggung memberikan laporan pada pihak Pemerintah setempat, agar pihak Pemerintah dapat lebih mengetahui perkembangan pertanggungan.
2. Kepada pihak masyarakat disarankan agar janganlah hendaknya menggaribahwa pembayaran premi merupakan sesuatu pengeluaran yang tidak berarti apa-apa. Dimana hendaknya premi ditafsirkan sebagai suatu keuntungan baginya disuatu hari.
3. Kepada pihak setempat selaku pengawas disarankan lebih memperhatikan baik perkembangan atau pertumbuhan pertanggungan pada masyarakat terutama sekali pada yang masih awam dalam bidang ini serta memberi pengertian setiap anggota masyarakat dalam kehidupannya perlu untuk diambil bagian pertanggungan ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, H. SH, MS, **Bunga Rampai Hukum Dagang**, Fak. Hukum USU
1990.
2. _____, **Metode penelitian Hukum**, Diterbitkan oleh Fak. Hukum USU
Medan, 1990.
3. _____, **Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian**, Fak
Hukum USU, Medan, 1996.
4. Abdulkadir Muhammad, **Pokok-Pokok Hukum Pertanggunggaan**, Penerbit
Alumni, Bandung, 1978.
5. Dewan Asuransi Indonesia, **Penuntut keagenan Asuransi Jiwa**, Jakarta, 1984.
6. Emmy P. Simanjuntak, Prof. Ny. SH, **Hukum Pertanggunggaan dan
Perkembangan**, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1990.
7. H. Van Barneveld, **Pengetahuan Umum Asuransi**, Terjemahan Noerhal
Moersad, Penerbit Bhratara karya Aksara, Jakarta, 1980.
8. H. M. N. Purwosutjipto, SH, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia
Djambatan, Jakarta, 1983**
9. J. E. Kaihatu, **Asuransi Kebakaran**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1964.
10. **Jurisprudensi Indonesia**, Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Indonesia, 1978.
11. Mehr dan Cammack, **Dasar-Dasar Asuransi**, Penyadur Drs. A. Hasymi, Bala
Akasara, Jakarta, 1978.

12. Muhammad Ali, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modren**, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun.
13. Radiks Purba, **Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Prosedur dan Praktek Lalu Lintas Devisa Ekspor dan Impor Inklaring dan Uitklaring Asuransi dan Claim Modal dan Jasa**, Pustaka Dian , Jakarta, 1976.
14. Subekti, Prof. SH, **Hukum Perjanjian**, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987
15. _____, **Aneka Perjanjian**, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
16. _____, **Pokok-Pokok Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1982.
17. W. J. S. Poerwardarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
18. Wirjono Prodjodikoro, Mr. **Hukum Asuransi di Indonesia**, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1986.
19. Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum**, Penerbit CV. Aneka, Semarang, 1980.